



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 14 Juni 2024, Revised: 18 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan Dan Persetujuan Debitur

Alda Alifiatara Windaningtyas Suherman<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [aldaalifia612@gmail.com](mailto:aldaalifia612@gmail.com)

Corresponding Author: [aldaalifia612@gmail.com](mailto:aldaalifia612@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Transfer of Cessie without the Plaintiff's consent is against the law. In this case, Defendant II transferred the right of collection (Cessie) against Defendant I for the debt of the Claimant to Bank Duta which after liquidation was transferred to IBRA and after IBRA dissolved was transferred to Defendant II without approval or notification to the Plaintiff as the debtor. The main problem in this study is whether the notice of transfer of debt (cessie) must be notified to the debtor? what are the legal consequences for the cessie if the cessie is carried out without the notification and consent of the debtor under the Civil Code?. The purpose of the study is to determine the position of debt transfer (levering), the form of debt transfer (cessie) based on the Civil Code, notification of debt transfer (cessie) and the legal consequences of cessie if cessie is carried out without the notification and consent of the debtor based on the Civil Code. The research method used is normative, the nature of the research used is descriptive-analytical, the type of data used is primary and secondary data, data analysis is carried out descriptively-qualitatively and quantitatively, and conclusion making is carried out with deductive logic. Transfer of collection rights (cessie) must be submitted to the debtor must be done in writing either through an authentic deed or deed under hand The transfer of collection rights needs to be submitted to the creditor before the cessie deed is made.*

**Keyword:** *Cessie, Transfer of Bill Rights, Unlawful Acts*

**Abstrak:** Pengalihan Hak Tagih (Cessie) yang dilakukan tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini Tergugat II mengalihkan hak tagih (Cessie) terhadap Tergugat I atas hutang Penggugat ke Bank Duta yang setelah dilikuidasi dialihkan kepada BPPN dan setelah BPPN bubar dialihkan kepada Tergugat II tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada Penggugat selaku debitur. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengalihan hutang (cessie) wajib diberitahukan kepada debitur? bagaimana akibat hukum terhadap cessie apabila cessie dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur berdasarkan Kuhperdata?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kedudukan Pengalihan Hutang (levering), bentuk pengalihan hutang (cessie) berdasarkan Kuhperdata, pemberitahuan pengalihan hutang (cessie) dan akibat

hukum terhadap cession apabila cession dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur berdasarkan KUHPerdata.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan kuantitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Pengalihan hak tagih (cession) wajib disampaikan kepada debitur harus dilakukan secara tertulis baik melalui akta autentik maupun akta dibawah tangan. Pengalihan hak tagih perlu agar disampaikan kepada kreditur sebelum dibuatnya akta cession.

**Kata Kunci:** *Cession*, Pengalihan Hak Tagih, Perbuatan Melawan Hukum

## PENDAHULUAN

Bank sebagai penunjang perekonomian negara sekaligus merupakan sarana penting bagi masyarakat. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup> Salah satu program perbankan adalah pengadaan kredit dengan berbagai jenis fasilitas. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi). Kredit saling berkaitan antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka saling menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.<sup>2</sup> Namun hingga saat ini terdapat berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit salah satu misalnya kredit macet. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Akibat yang ditimbulkan tidak jarang dalam kurun waktu berlakunya perjanjian kredit, bank selaku kreditur berkeinginan untuk mengundurkan diri dari partisipasinya.

Solusi yang seringkali diterapkan bank sebagai kreditur untuk mengatasi kredit macet adalah melakukan pengalihan tagihan (cession) terhadap fasilitas kredit. Namun di sisi lain, diberlakukannya cession menimbulkan masalah baru yaitu nasabah sebagai debitur seringkali menentang keputusan cession. Debitur seringkali beranggapan bahwa prosedur alokasi kreditur tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengalihan piutang (cession) merujuk kepada tindakan pengalihan hak tagih utang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta pengalihan hak tagih utang disebut akta cession. Cession biasanya berupa pengalihan piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seorang menjual hak tagihnya kepada orang lain.

Di Indonesia, definisi cession salah satunya dikemukakan oleh Subekti. Menurut pendapat Subekti, Cession adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.<sup>3</sup> Pelaksanaan cession pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif singkat tetapi berdampak cepat terhadap dana yang diterima bank, sehingga perputaran dana dapat dilakukan pada saat itu juga.<sup>4</sup> Para pihak yang terlibat dalam cession

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 97.

<sup>2</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 10.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 17, (Jakarta: Intermasa, 1998), hlm. 71.

<sup>4</sup> Gita Permata Aulia. Endang Sri Kawuryan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Cession Dalam Melakukan Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Bangunan," *Jurnal Transparansi Hukum*, (2018): 81.

adalah kreditur yang menyerahkan piutang disebut cedent, kreditur baru yang menerima pengalihan piutang yaitu cessionaris, dan debitur sendiri yaitu cessus.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya akan disebut KUHPerdata) tidak mengenal istilah cession, tetapi didalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan dengan hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.<sup>6</sup> Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 Kuhperdata yang bunyinya sebagaimana berikut:

*Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.*

Akta cession baru berlaku terhadap debitur kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya cession atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 ayat (2) KUHPerdata yang bunyinya sebagaimana berikut:

*Penyerahan piutang atas nama tersebut tiada akibatnya bagi siberutang, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.*

Ketika peralihan hutang dari kreditur lama kepada kreditur baru harus dilakukan dengan akta peralihan hak secara autentik atau melalui akta notaris dihadapan pejabat notaris setempat dan peralihan dibawah tangan melalui kesepakatan tertulis atau persetujuan tertulis dari debitur kepada kreditur lama kepada kreditur baru berikut dengan persetujuan klausul-klausul yang telah dibaca dan dimengerti sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 613 KUHPerdata.<sup>7</sup> Penyerahan melalui cession tidak mempunyai pengaruh dan akibat terhadap debitur kecuali penyerahan itu diberitahukan atau diketahui dan disetujui secara tertulis. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Sehubung dengan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat kasus berdasarkan putusan nomor 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn, antara PT YA selaku Penggugat melawan HK selaku Tergugat I dan PT. Bank X Tbk Cq PT. Bank X Cabang Kuningan selaku Tergugat II dan selanjutnya berdasarkan Putusan Nomor 2152/K/Pdt/2018 dan Putusan 54/Pdt/2017/PT.Mdn dengan pokok perkara adanya pengalihan piutang *cession* dari PT. Bank X Tbk Cq PT. Bank X Cabang Kuningan kepada HK tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT YA selaku debitur, dengan pokok permasalahan pada kasus diatas yaitu apakah pengalihan hutang (*cession*) wajib diberitahukan kepada debitur? Bagaimana akibat hukum terhadap *cession* apabila *cession* dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur berdasarkan KUHPerdata?. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, ditulislah penelitian yang berjudul “Akibat Hukum *Cession* Tanpa Adanya Pemberitahuan Dan Persetujuan Debitur”.

## **METODE**

### **Tipe penelitian**

<sup>5</sup> Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cession*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 103-104.

<sup>6</sup> Satrio J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 33.

<sup>7</sup> Hamler, “Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (*Cession*) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (*Kpr*)”, *Journal of Educational and Language Research* Vol.2, No.1, (2022): 33.

Tipe penelitian hukum normatif dengan penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu asas hukum akibat Pengalihan Hak Tagih (Cessie) yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur.

### **Sifat penelitian**

Penelitian deskriptif analitis, memberi gambaran mengenai permasalahan yang berkaitan dengan akibat Pengalihan Hak Tagih (Cessie) yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur.

### **Jenis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pendukung data sekunder.

### **Pengumpulan Data**

Studi Kepustakaan dengan mengumpulkan bahan Hukum Primer berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun doktrin yang berkembang terkait lembaga cessie diantaranya adalah karya ilmiah para sarjana, buku-buku, jurnal hukum, serta artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

### **Analisis Data**

Menganalisis data secara Deskriptif-kualitatif dan kuantitatif, yaitu dilakukan dengan mempelajari dokumen peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang di masyarakat, literatur seperti buku dan jurnal serta melakukan survei terhadap pandangan masyarakat Indonesia terkait dengan objek Penulisan.

### **Cara Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan logika deduktif dengan cara menganalisis pengertian-pengertian atau konsep-konsep umum, mengenai pengertian dan konsep tentang akibat Pengalihan Hak Tagih (Cessie) yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan debitur berdasarkan Hukum Perdata, hingga pada jawaban atas permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kreditur Wajib Memberitahukan Kepada Debitur Sebelum Dibuatkan Akta Cessie**

Termuat dalam *Black Law Dictionary*, cessie atau istilah bahasa Inggris yang digunakan adalah *capitulation*. Cessie dalam arti definisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan. Menurut pendapat Subekti, Cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.<sup>8</sup> Pelaksanaan cessie pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif singkat tetapi berdampak cepat terhadap dana yang diterima bank, sehingga perputaran dana dapat dilakukan pada saat itu juga.<sup>9</sup> Cessie sebagai salah satu bentuk pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta autentik atau akta dibawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum ...*, hlm. 71.

<sup>9</sup> Gita Permata Aulia. ... *Jurnal Transparansi Hukum*, (2018): 81.

<sup>10</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XXXIX, (Jakarta: Malta Printindo, 2008), hlm. 179.

Cessie sebagai bentuk pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (*intangible goods*) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh disini biasa berbentuk piutang atas nama. Perbuatan hukum mengalihkan piutang orang atau kreditur-kreditur pemegang hak tanggungan kepada pihak lain disebut cessie.<sup>11</sup> Jenis perjanjian cessie bisa menjadi perjanjian yang bersifat *accessoir* dan dapat pula tidak bersifat *accessoir*. Apabila pengalihan piutang secara cessie dilakukan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa hukum yang mendahuluinya maka perjanjian cessie akan bersifat *accessoir*.<sup>12</sup> Perjanjian cessie dapat pula merupakan peristiwa hukum sehingga ia bersifat *obligatoir* atas dirinya sendiri.<sup>13</sup> Dengan adanya penyerahan piutang secara cessie maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hal yang demikian apabila cessie dilakukan atas keseluruhan jumlah piutang kreditor.

Cessie cukup dituangkan dalam suatu akta baik dibawah tangan maupun autentik asal di dalamnya secara tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihannya kepada kreditur baru. Kesimpulannya cessie secara lisan tidak sah, dan karenanya tidak mengoperkan hak tagihan tersebut kepada orang lain.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 1155 ayat (1) jo. Pasal 1156 KUHPerdato yang berbunyi:

#### **Pasal 1156 KUHPerdato**

*“Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya.”*

#### **Pasal 1155 KUHPerdato**

*“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.”*

Penyerahan tersebut tidak mempunyai pengaruh dan akibat terhadap debitur kecuali penyerahan itu diberitahukan atau diketahui dan disetujui secara tertulis. Penyerahan tiap-tiap

---

<sup>11</sup> Muhamad Rizky Djangkarang, “Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cessie,” *Lex Privatum 1*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3081>, No. 5 (2013): 40.

<sup>12</sup>Puteri Natalia Sari, Tesis: “Peralihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 29.

<sup>13</sup> Siti Nur Janah, “Tinjauan Yuridis terhadap Peralihan Piutang melalui Cessie Menurut KUHPerdato, hlm. 122.

<sup>14</sup> Anita Arrinab, Nun Harrieti, Agung La Tenritataa, “Kepastian Hukum Terkait Peralihan Piutang (Cessie) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Legal Certainty Related To Transfer Of Receivables (Cessie) In Home Ownership Loan Practice Reviewed From The Book Of Civil Law” *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, (2022): 337.

piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Pasal 613 KUHPerdara berbunyi sebagaimana berikut:

*“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.”*

Cessie adalah pengalihan suatu tagihan, dan sebenarnya merupakan penggantian kreditur lama (dalam hal ini disebut pemberi hak) dengan kreditur baru (dalam hal ini disebut penerima hak). Pengalihan tersebut harus dilakukan melalui akta autentik atau dibawah tangan dan tidak dapat dilakukan secara lisan atau dengan penyerahan piutang saja oleh karena itu, pengalihan itu sah terhadap debitur.<sup>15</sup> Akta cessie tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi. Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan kepada si berutang.<sup>16</sup> Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara tersebut dalam suatu tindakan cessie, yakni:

1. Dibuatkan akta autentik atau akta di bawah tangan.
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan.
3. Cessie hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan ketika peralihan hutang dari kreditur lama kepada kreditur baru harus dilakukan dengan akta peralihan hak secara autentik atau melalui akta notaris dihadapan pejabat notaris setempat dan peralihan dibawah tangan melalui kesepakatan tertulis atau persetujuan tertulis dari debitur kepada kreditur lama kepada kreditur baru berikut dengan persetujuan klausul-klausul yang telah dibaca dan dimengerti sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>18</sup> Dalam hal pengalihan piutang tidak dapat dilakukan secara lisan namun harus dilakukan melalui akta autentik atau dibawah tangan.

Dari sudut pandang hukum perdata, pengalihan itu sendiri diatur dalam Buku II Pasal 1613 yang menjelaskan bahwa pengalihan hak tagih dan benda-benda immaterial lainnya atas nama terjadi dengan cara meresmikan suatu akta autentik atau akta hukum perdata. Selanjutnya pada pasal 613 ayat (2) KUHPerdara disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis menyetujuinya atau mengakuinya.<sup>19</sup> Cessie yang terus bertambah tidak dilakukan, karena debitur tidak diberitahu tentang pengalihan jaminan utang dan tagihan.<sup>20</sup> Dengan adanya penyerahan piutang secara cessie, pihak ketiga menjadi kreditur baru yang menggantikan kreditur yang lama, yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur

<sup>15</sup> Hamler, “Perlindungan ...”, hlm. 33.

<sup>16</sup> Arfi David Kandou, “Peralihan Hak Tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui Cassie Menurut Pasal 613 Kuhperdata Dalam Pemberian Kredit Bank”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 5, (2018).

<sup>17</sup> Hamler, “Perlindungan ...”, hlm. 33.

<sup>18</sup> Hamler, “Perlindungan ...”, hlm. 33.

<sup>19</sup> Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie* (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2008), hlm. 102.

<sup>20</sup> Hamler, “Perlindungan ...”, hlm. 33.

lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru.<sup>21</sup> Dengan adanya cession, akibat hukum yang terpenting adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Memberitahukan kepada siapapun juga mengenai cession ini termasuk memberitahukan dengan surat juru sita kepada siapapun juga yang berutang kepada pihak pertama;
2. Atas nama pihak pertama, pihak kedua berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan atau diharuskan agar piutang tagihan pihak pertama dapat dibalik nama ke atas nama pihak kedua dan diterima oleh pihak kedua.

Hubungan ini dilandasi oleh kewajiban pihak yang menerima pengalihan (menurut Pasal 613 Ayat (2) KUHPerdara) untuk memberitahukan kepada penerima pengalihan akan adanya hak pengalihan, dan apabila pemberitahuan itu timbul maka timbullah debitur (penerima pengalihan) fakta bahwa itu mengikat. Keberadaannya telah diakui dan dikonfirmasi secara tertulis. Hubungan ini terjalin karena kreditur telah mengalihkan tagihannya kepada kreditur baru (penerima hak). Bila para pihak akan membatalkan penyerahan hak tagihan tersebut maka harus dilakukan dengan membuat akta cession lagi yang disebut retro cession. Karena itu pemberitahuan atau persetujuan dari cession sangat penting bagi cessionaris, karena bisa saja cession membayar kepada cedent, karena tidak tahu bahwa telah ada perubahan kreditur. Dalam pelaksanaan hal demikian maka harus ada asas itikad baik. Artinya bila cession diduga benar tidak tahu telah adanya cession walau dari pihak luar (juga tanpa ada pemberitahuan dari cessionaris), dan cession membayar kepada krediturnya, maka ia (cession) mendapat perlindungan hukum. Artinya ia bebas dari hutangnya.<sup>23</sup>

Perlu diketahui bahwa hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Agar cession dapat dilaksanakan maka cession harus diberitahukan kepada cession (pihak debitur dari piutang atas nama). Sahnya cession dalam penyerahan piutang atas nama terdapat tiga pihak yakni cedent sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, kemudian cessionaris sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan cession sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atas pengalihan piutang.<sup>24</sup> Proses Pengalihan Piutang (cession) sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara tidak secara nyata disebutkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan, adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi di dalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara. Namun, keberadaan perjanjian cession yang dibuat baik secara autentik atau dibawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana cession ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui debitur.

Dengan demikian, kepada kreditur KUHPerdara menganut sistem pengalihan pertama (*first assignment*), sedangkan kepada debitur, KUHPerdara menganut sistem pemberitahuan pertama (*first notification*). Artinya kepada cession tersebut lebih dahulu diberitahukan kepada debitur. Akibat Hukum Pengalihan Piutang (cession) dinyatakan sah karena Cession dapat dilakukan melalui akta autentik atau akta bawah tangan, dengan syarat utama keabsahan cession adalah pemberitahuan cession tersebut kepada pihak terutang untuk disetujui dan diakuinya.<sup>25</sup> Atas dasar hal tersebut maka pemberitahuan pengalihan cession perlu

<sup>21</sup> Rachmad Setiawan, J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cession*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 47.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 56.

<sup>23</sup> Hamler, "Perlindungan ... .

<sup>24</sup> Agung Bribadi, "Pengalihan Piutang Secara Cession Atas Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah : Suatu Telaah Hukum Islam dan Prinsip Perbankan Syariah," *Jurnal Ius Constituendum*, No. 2 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/657/421> (2017): 143.

<sup>25</sup> Feronika Y. Yangin, "Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cession) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 Kuh Perdata", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5, (2016).

disampaikan sebelum dibuatnya akta cessie oleh pejabat yang berwenang. Bahwa surat tagihan dari kreditur baru terhadap debitur menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik dari kreditur lama kepada debitur untuk memberitahukan kepada debitur telah terjadinya pengalihan hak tagih sehingga hal tersebut tidak dapat disebut sebagai surat pemberitahuan karena pemberitahuan seharusnya dilakukan sebelum akta cessie dilakukan sesuai dengan pasal 613 ayat (2) KUHPerdara. Pemberian surat tagihan oleh kreditur baru menunjukkan telah dibuatnya akta cessie antara kreditur lama dan kreditur baru sehingga surat tagihan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pemberitahuan karena pemberitahuan seharusnya dilakukan sebelum dibuatnya akta cessie.

### **Akibat Hukum Apabila Cessie Dilakukan Tanpa Pemberitahuan dan Persetujuan Debitur Berdasarkan Kuhperdata**

*Levering* adalah salah satu langkah agar mendapatkan hak milik yang disebabkan dari beralihnya hak milik dimana seseorang memiliki hak untuk memindahkan kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Kata *levering* mempunyai dua arti pertama-tama, ini berarti transmisi gaya sederhana (*feitelijke levering*) ke suatu objek, tipe kedua adalah perbuatan hukum (*jurisdische levering*) yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain. *Leveraging* (*jurisdische levering*) sebagai suatu perbuatan hukum dalam arti memindahkan hak milik merupakan suatu sistem hukum yang hanya dikenal secara khusus dalam sistem hukum perdata Indonesia. *Levering* dalam hukum perdata berarti pengalihan suatu benda oleh seorang agen atau agennya kepada orang lain sehingga orang lain tersebut memperoleh hak milik atas benda tersebut. Pengaturan terkait penyerahan diatur dalam pasal 1475 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Penyerahan adalah penyerahan barang yang dijual kepada kuasa dan milik pembeli.”*

Selain itu pengaturan terkait *Levering* diatur dalam Pasal 584 KUHPerdara yang bunyinya sebagaimana berikut:

*“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”*

Yang dimaksud dengan “pengabaian karena alasan hukum perdata mengenai peralihan hak milik” adalah bahwa *leverage* merupakan suatu perjanjian penting yang memerlukan tata cara tertentu.<sup>26</sup> Menurut pasal 584 KUHPerdara, Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperbolehkan dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perletakan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas, terhadap kebendaan itu.<sup>27</sup> Oleh karena itu, untuk sahnya *levering* harus dipenuhi syarat sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Ada alas hak, alas hak yang lazim adalah perjanjian untuk menyerahkan benda yang konsensual obligatoir;
2. Ada penyerahan;
3. Ada wewenang menguasai pihak yang menyerahkan; dan
4. Adanya itikad baik.

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Ed. 1, Cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 35.

<sup>27</sup> Parluhutan, “Implementasi Tukar Menukar Dalam Perjanjian Menurut KUHPERDATA”, *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, (2014).

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, ... hlm. 35.



Ada berbagai pilihan *leverage* berdasarkan sifat bendanya, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. obyek gerakan selanjutnya dibedakan dari objek nyata dengan benda tak berwujud. Pemanfaatan benda fisik bergerak berdasarkan klausa Pasal 612 Ayat (1) KUHPerdara bahwa pengiriman sebenarnya (*feitelijke Levering*) atau mengoper sesuatu dari tangan ke tangan atau atas nama pemilik atau dengan menyerahkan kunci tempat tersebut. Masalahnya ada di sana. Berdasarkan Pasal 612 Ayat (2) KUHPerdara, penyerahan barang bergerak dapat diperbolehkan. Tidak diperlukan dalam bentuk peralihan hak dieksekusi, yaitu sehubungan dengan objek yang dieksekusi itu sudah dikirimkan kepada Anda siapa yang ingin menerima berdasarkan Hak Lainnya.<sup>29</sup> *Levering* sebagai bentuk penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain hal tersebut menyebabkan orang tersebut memperoleh hak milik atas benda yang diterima.

Pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga menurut KUHPerdara sebagaimana diketahui bahwa *cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atau tagihan, dan hak yang timbul dari suatu perjanjian dalam bentuk akta autentik atau dibawah tangan dapat dialihkan kepada pihak lain. Sehingga pengalihan hak dari kontrak atau piutang atau yang sering disebut dengan istilah *cessie* diatur dan dibenarkan oleh KUHPerdara dan diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.

Keabsahan suatu pengalihan piutang (*cessie*) juga harus sesuai dengan ketentuan dasar hukumnya yakni Pasal 613 KUHPerdara serta perjanjian *cessie* harus dibuat dengan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pengalihan piutang (*cessie*) boleh dilakukan secara berulang kali dengan syarat harus memenuhi ketentuan tersebut. Sahnya suatu pengalihan piutang yang dilakukan dapat mempengaruhi perpindahan hak tanggungan yang menjadi jaminan atas piutang tersebut. Piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena *cessie* maka hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru. Beralihnya hak tanggungan kepada kreditur baru belum dapat berlaku apabila hak tanggungan itu tidak didaftarkan di kantor pertanahan. Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut. Akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitur, maka debitur terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan bukan kepada kreditur lama.<sup>30</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn, Putusan Nomor 2152/K/Pdt/2018 dan Putusan 54/Pdt/2017/PT.Mdn diketahui duduk perkara adanya pengalihan piutang *cessie* dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cq PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Kuningan kepada Henry Kosasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT. Yamika Arbis selaku debitur. Dengan penjabaran perkara sebagaimana berikut:

1. Pada tingkat pertama majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa pengalihan piutang (*Cessie*) dari Tergugat II kepada Tergugat I telah diketahui atau diberitahukan kepada penggugat selaku debitur, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara, maka Pengalihan Piutang (*Cessie*) dari Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi Penggugat selaku debitur, sehingga perbuatan Tergugat II yang mengalihkan piutangnya kepada Tergugat I tanpa pengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

<sup>29</sup> Mulyani Zulaeha, "Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 4, Issue 2, (2019): 183.

<sup>30</sup> Suharnoko & Endah Hartati, *Dokrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie (Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis dan Common Law*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 102-103.

2. Pada tingkat banding majelis hakim membatalkan putusan tingkat pertama dengan menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat II dan eksepsi Turut Terbanding/Tergugat I beralasan;
3. Pada tingkat kasasi berdasarkan putusan Nomor 2152 K/Pdt/2018 majelis hakim menolak permohonan kasasi PT Yamika Arbisa.

Bahwa berdasarkan perkara diatas putusan majelis hakim pada tingkat pertama yang menyatakan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cq PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Kuningan dan Henry Kosasi melakukan perbuatan melawan hukum telah sesuai karena didasarkan pada pasal 613 ayat (2) KUHPerdara yang bunyinya sebagaimana berikut:

*Penyerahan piutang atas nama tersebut tiada akibatnya bagi siberutang, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya*

Dalam ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara diatur bahwa cession harus dilakukan dengan membuat suatu akta. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa untuk cession ditentukan suatu bentuk tertentu, yaitu tertulis. Cession cukup dituangkan dalam suatu akta, baik di bawah tangan ataupun autentik, yang didalamnya secara tegas disebutkan bahwa kreditur lama telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditur baru. Kesimpulannya cession secara lisan tidak dapat dinyatakan sah dan tidak mengikat.<sup>31</sup> Walaupun pada tingkat banding putusan pada tingkat pertama dibatalkan akibat perkara tersebut *nebis in idem* dan dikuatkan lagi dengan putusan kasasi namun majelis hakim pada tingkat banding serta kasasi tidak menyalahkan pertimbangan hakim pada tingkat pertama terkait pengalihan hutang debitur tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur dan para tergugat tidak dapat membuktikan apakah cession dilakukan dengan sepengetahuan debitur sehingga perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (2) KUHPerdara. Akibatnya pengalihan hutang (cession) tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap debitur.

Pengalihan piutang secara cession tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dengan debitur, hanya mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang atas debitur yang bersangkutan (cedent) kepada pihak ketiga yang kemudian menggantikan kedudukan kreditur lama (cessus) sebagai kreditur yang baru (cessionaris), termasuk beralihnya jaminan debitur yang digunakan untuk menjamin pelunasan utangnya. Dengan beralihnya jaminan debitur, kreditur baru wajib mendaftarkan peralihan jaminan debitur pada lembaga jaminan yang mengikat jaminan tersebut. Cession perlu diberitahukan kepada debitur karena hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Agar cession dapat dilaksanakan maka cession harus diberitahukan kepada cessus (pihak debitur dari piutang atas nama). Sahnya cession dalam penyerahan piutang atas nama terdapat tiga pihak yakni cedent sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, kemudian cessionaris sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan cessus sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atas pengalihan piutang.<sup>32</sup>

Cession sebagai bagian dari cara penyerahan selain tunduk terhadap hukum perjanjian juga tunduk terhadap hukum benda, khususnya yang mengatur tentang penyerahan piutang atas nama. Pengertian benda (*Zaak*) mencakup benda berwujud yang biasa dikenal dengan barang (*Goed*) dan benda tidak berwujud atau biasa disebut dengan hak (*Recht*). Benda

---

<sup>31</sup> J. Satrio, *Cession, Subrogative, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 99

<sup>32</sup> Agung Bribadi, "Pengalihan Piutang Secara Cession Atas Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah : Suatu Telaah Hukum Islam dan Prinsip Perbankan Syariah," *Jurnal Ius Constituendum*, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/657/421>, No. 2 (2017): 143

berwujud maupun yang tidak berwujud dalam terminologi hukum dibedakan lagi antara benda bergerak dan benda tidak bergerak<sup>33</sup>.

KUHPerdata mensyaratkan agar cession diberitahukan kepada pihak cessus atau adanya persetujuan dan pengakuan tertulis dari cessus. Namun demikian, tidak dipenuhinya syarat pemberitahuan (transparansi) dimaksud tidak sampai mengakibatkan gagalnya tindakan cession tersebut. Cession tetap sah dan mengikat secara hukum. Hanya saja tindakan hukum cession tidak berpengaruh atau mempunyai akibat hukum kepada Debitur. Hal ini sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah adanya pemberitahuan tertulis resmi yang diketahui debitur. Unsur ini memuat bahwa pemberitahuan kreditur mengenai penyerahan tagihan kepada pihak ketiga dapat diberikan dengan alat bukti autentik berupa pemberitahuan tertulis kepada debitur, yang setelah itu pengetahuan debitur mengenai pertimbangan itu menjadi dapat disimpulkan menjadi pengalihan utang dari kreditur lama ke kreditur baru.

Berdasarkan analisa diatas Cession tidak menimbulkan akibat hukum bagi kreditur yang melakukan pengalihan hutang dari kreditur lama kepada kreditur baru sepanjang telah sesuai dengan akta tertulis dan akta dibawah tangan yang diakui dan disetujui oleh debitur pada saat awal melakukan perjanjian kredit dengan kreditur lama yang mencantumkan klausul- klausul yang dimengerti dan dipahami oleh debitur. Ketika peralihan hak yang dilakukan oleh kreditur lama kepada kreditur baru yang peralihanya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan transparansi data atas hutang yang telah dibayar dan sisa hutang yang bersisa. Secara yuridis yang dimaksud cession adalah suatu pengalihan piutang (atas nama) terhadap debitur (cessus) dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris), dengan cara yang diatur dalam undang-undang yakni dengan cara membuat akta cession, baik akta autentik maupun akta dibawah tangan, dengan suatu kewajiban pemberitahuan (*betekening, notice*) kepada debitor, atau secara tertulis disetujui oleh dan diakui oleh debitor.<sup>34</sup>

Debitur harus mengetahui dan mengerti kepada siapa hutang tersebut beralih jangan sampai salah digunakan. Oleh sebab itu, perlu adanya akta autentik yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas akta notaris yang lebih independent guna menghindari kecurangan- kecurangan dan kesalahpahaman dalam memahami persoalan perjanjian kredit yang berlaku. Cession hanya dapat dilakukan sepanjang hutang yang di cession kan tersebut berasal dari suatu kontrak atau perikatan yang didasarkan pada undang- undang yang bukan perbuatan melawan hukum. Cession tagihan yang berasal dari suatu perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan, karena cession yang demikian akan melanggar ketertiban umum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun.

## KESIMPULAN

Pengalihan hak tagih (cession) berdasarkan KUHPerdata harus disampaikan kepada debitur melalui akta autentik atau akta dibawah tangan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan secara lisan. Akibat hukum jika dilakukan cession tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan debitur maka akta cession tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi debitur sehingga perbuatan piha bank dan/atau pihak-pihak lain yang mengalihkan piutang tanpa pengetahuan dan persetujuan debitur tergolong dalam perbuatan melawan hukum. Pemindahan piutang dengan cession itu biasanya terjadi karena adanya jual beli. Agar penyerahan tersebut mengikat bagi debitur, maka harus diberitahukan kepada debitur atau disetujui atau diakui secara tertulis oleh debitur. Pengambilalihan piutang yang disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban itu dapat dilakukan dengan cara kreditur baru

<sup>33</sup> Sri Kastini, *Gadai Saham, Gadai Piutang Dan Cession*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 52.

<sup>34</sup> Suharnoko & Endah Hartati, ... .

membeli piutang tersebut kepada kreditur lama. Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tidak putus dan tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada namun dialihkan kepada kreditur baru.

## REFERENSI

- Agung Bribadi, "Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah : Suatu Telaah Hukum Islam dan Prinsip Perbankan Syariah," *Jurnal Ius Constituendum*, no.2(2017).
- Anita Arrinab, Nun Harrieti, Agung La Tenritataa "*Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Legal Certainty Related To Transfer Of Receivables (Cessie) In Home Ownership Loan Practice Reviewed From The Book Of Civil Law*" *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 2022.
- Arfi David Kandou, *Pengalihan Hak Tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui Cassie Menurut Pasal 613 Kuhperdata Dalam Pemberian Kredit Bank*, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 5, 2018.
- Djangkarang, Muhamad Rizky. "Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cessie." *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013): 40.
- Endah Hartati dan Suharnoko, 2005, *Dokrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie (Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis dan Comman Law*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Feronika Y. Yangin, "*Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 Kuh Perdata*", *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 5/Juni/2016.
- Hamler, "*Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (Kpr)*", *Journal of Educational and Language Research* Vol.2, No.1, 2022
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Juli Irmayanto dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2004.
- Kastini, Sri. *Gadai Saham, Gadai Piutang Dan Cessie*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, ed. ke-1, cet. ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2015).
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mulyani Zulaeha, "*Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online*", *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 Issue 2, 2019
- Parluhutan, "*Implementasi Tukar Menukar Dalam Perjanjian Menurut KUHPERDATA*", *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, 2014.
- Permata Aulia, Gita. Endang Sri Kawuryan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Cessie Dalam Melakukan Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Bangunan," *Jurnal Transparansi Hukum*, 2018
- Puteri Natalia Sari, *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia*, Tesis, Program Magister kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
- Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Satrio. J, *Cessie, Subrogative, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*. Bandung : Alumni. 1999.
- Satrio, J. *Cessie Tagihan Atas Nama*. Jakarta: Yayasan DNC, 2012.

Siti Nur Janah, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui Cessie Menurut KUHPerdara, Journal Of Judicial Review ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1”, UIB, Batam,2016

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 17, Jakarta: Intermedia, 1998

Suharnoko, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2008).